



KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN
NOMOR : 39A/Kpts/OT.080/F.5.A/01/2026

TENTANG

PENETAPAN INOVASI “Sistem Pelayanan Informasi bagi Lembaga-lembaga Mitra BPMSPH (SPILL B)”
PADA BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif, transparan, dan akuntabel di lingkungan Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan, diperlukan inovasi pelayanan berbasis teknologi informasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan tentang Penetapan Inovasi “Sistem Pelayanan Informasi bagi Lembaga-lembaga Mitra BPMSPH (SPILL B)” Pada Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 196);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja

Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672).

- 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
- 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- 7. Keputusan Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Nomor : 54A/Kpts/OT.080/F.5.A/05/2025 tanggal 07 Mei 2025 tentang Penetapan Inovasi “Sistem Pelayanan Informasi Bagi Lembaga-Lembaga Mitra BPMSPH (Spill B)” Pada Balai Pengujian Mutu Dan Sertifikasi Produk Hewan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENETAPAN INOVASI “SISTEM PELAYANAN INFORMASI BAGI LEMBAGA-LEMBAGA MITRA BPMSPH (SPILL B)” PADA BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN
- KESATU : Menetapkan Inovasi “Sistem Pelayanan dan Informasi bagi Lembaga-lembaga Mitra BPMSPH (SPILL-B) sebagai inovasi pelayanan publik di lingkungan Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan;
- KEDUA : SPIL-B merupakan sistem layanan berbasis online yang digunakan untuk memfasilitasi penyampaian informasi serta pengajuan layanan oleh lembaga mitra secara cepat, transparan, dan terintegrasi;
- KETIGA : Ruang lingkup layanan dalam SPIL-B meliputi:
- 1. Layanan Bimbingan Teknis dan Magang bagi lembaga mitra;
 - 2. Layanan Praktik Kerja Lapangan (PKL) bagi siswa atau mahasiswa dari institusi pendidikan;
 - 3. Layanan Sewa Fasilitas Laboratorium dan Sarana Pendukung di BPMSPH;
 - 4. Layanan Uji Profisiensi Laboratorium bagi laboratorium mitra.
- KEEMPAT : Pelaksanaan inovasi SPIL-B bertujuan untuk:
- 1. meningkatkan kualitas pelayanan kepada lembaga mitra;
 - 2. mempercepat proses pengajuan dan pengelolaan layanan;
 - 3. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan;

4. mendukung penerapan transformasi digital dalam pelayanan publik.

- KELIMA : Keputusan Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Nomor : 54A/Kpts/OT.080/F.5.A/05/2025 tanggal 07 Mei 2025 tentang Penetapan Inovasi “Sistem Pelayanan Informasi Bagi Lembaga-Lembaga Mitra BPMSPH (Spill B)” Pada Balai Pengujian Mutu Dan Sertifikasi Produk Hewan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEENAM : Keputusan Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 02 Januari 2026
Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan



drh Dinar Hadi Wahyu Hartawan, M.Sc
NIP 198103272006041001

Lampiran

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN

NOMOR : 42/Kpts/OT.080/F.5.A/02/2023
TANGGAL : 20 Februari 2023
TENTANG : TIM PENGELOLA INOVASI PADA BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN

**PENUNJUKAN TIM INOVASI
PADA BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN
TAHUN 2023**

NO	Nama/Jabatan dalam Dinas	Kedudukan dalam Tim
1	Drh. Nasirudin, M.Sc/Kepala Balai	Penanggung Jawab
2	Dr. Drh. Puji Rahayu.Med.Ved/ Penyelia Laboratorium Kimia II	Ketua
3	Drh Diyan Cahyaningsari. M.Si / Subkoordinator Pelayanan Teknis	Sekretaris
4	drh. Hanif Anisatun/ Medik Veteriner	Tim Teknis
5	Metrizal, S.Pt/Pengawas Mutu Hasil Pertanian	Tim Teknis
6	Menik Setyarini.A.Ms,SH/Penyusun Laporan	Tim Administrasi
7	Shinta Dewi, A.Md/ Paramedik Veteriner	Tim Administrasi

Kepala Balai Pengujian Mutu dan
Sertifikasi Produk Hewan

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping curve followed by a small, stylized mark.

Drh. Nasirudin, M.Sc
NIP 196505081990031001